

**PANDANGAN JAMA'AH MAJELIS TA'LIM
TENTANG KELUARGA SAKINAH**
*(STUDI TERHADAP MAJELIS TA'LIM AL-ABROR DUSUN GENDENG KELURAHAN
BACIRO KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA)*



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ALIEF AKBAR MUSADDAD
NIM. 10350052**

**PEMBIMBING:
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB., M.A.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Salah satu tujuan utama perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia atau yang disebut dengan keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Membina rumah tangga yang *sakīnah* bukan persoalan yang mudah, suami dan isteri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, akhlak dan moral yang benar. Menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan dalam rumah tangga. Majelis Ta'lim al-Abror merupakan lembaga sosial keagamaan yang ada di Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dan mempunyai misi khusus yang berupaya untuk membentuk ketenteraman hidup antara hubungan suami isteri sebagai pasangan, suami isteri sebagai orang tua terhadap anak dan anggota keluarga dengan lingkungan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan dan gagasan jama'ah Majelis Ta'lim al-Abror tentang keluarga *sakīnah* yang mencakup makna keluarga *sakīnah*, prinsip-prinsip dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, faktor yang memicu konflik dalam rumah tangga dan pola hubungan suami isteri dengan menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan teks-teks al-Qur'an, al-Hadis serta pendapat ulama yang berkaitan dengan keluarga *sakīnah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dan data diperoleh dengan cara wawancara kepada pengurus Majelis Ta'lim al-Abror, selaku pihak yang mempunyai misi, dengan ustaz yang aktif mengisi pengajian, selaku pihak yang menyampaikan misi dan wawancara dengan jama'ah Majelis Ta'lim al-Abror, selaku pihak yang menerima misi tersebut. Selain data yang diperoleh dari hasil wawancara, penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan cara membaca, menelaah buku-buku atau karya ilmiah yang ada kaitannya dengan keluarga *sakīnah*, makalah-makalah, skripsi dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian, jama'ah Majelis Ta'lim al-Abror mempunyai pandangan yang variatif tentang keluarga *sakīnah*. Terdapat perbedaan dan persamaan pandangan antara pengurus, ustaz dan jama'ah mengenai keluarga *sakīnah*. Namun, perbedaan tersebut bukan perbedaan yang saling bertengangan dan masih sesuai dengan fungsi perkawinan, yaitu; fungsi biologis, fungsi psikologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi sosiologis, fungsi protektif dan fungsi ekonomi. Pandangan jama'ah Majelis Ta'lim al-Abror sejalan dengan hukum Islam. Setiap pernyataan yang menjadi pendapat responden selalu berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis. Majelis Ta'lim al-Abror berupaya untuk membentuk karakter jama'ahnya sebagai muhsin yang moderat, mu'min yang demokrat dan muslim yang diplomat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Alief Akbar Musaddad

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alief Akbar Musaddad
NIM : 10350052
Judul Skripsi : **Pandangan Jama'ah Majelis Ta'lim Tentang Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Majelis Ta'lim al-Abror Dusun Gendeng Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapakan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rajab 1435 H
26 Mei 2014 M

Pembimbing I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/405/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Pandangan Jama'ah Majelis Ta'lim Tentang Keluarga Sakinah (*Studi Terhadap Majelis Ta'lim Al-Abror Dusun Gendeng Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Alief Akbar Musaddad

NIM : 10350052

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juni 2014

Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib., M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002

a.n. Pengaji I

Kepala Jurusan AS

Pengaji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 23 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil, Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alief Akbar Musaddad
NIM : 10350052
Program Studi : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pandangan Jama'ah Majelis Ta'lim Tentang Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Majelis Ta'lim al-Abror Dusun Gendeng Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 27 Rajab 1435 H
26 Mei 2014 M



MOTTO

**“KESEMPURNAAN HANYALAH MILIK ALLAH,
MANUSIA HANYA PUNYA USAHA UNTUK MENYEMPURNAKAN”**

**“ENGKAU MEMANG HARUS BERSUSAH PAYAH MENCARI ILMU, MAKA
SUATU SAAT ENGKAU AKAN MULIA DAN DICARI KARENA PEROLEHAN
ILMU” (IBNU ABBAS)**

**“BARANGSIAPA YANG TIDAK MENYIBUKKAN DIRINYA
DALAM KEBAIKAN
NISCAYA IA AKAN DISIBUKKAN DALAM KEBURUKAN”**

**“MENJADI ORANG PENTING ITU MEMANG BAIK,
TETAPI MENJADI ORANG BAIK ITU LEBIH PENTING”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ini ku persembahkan
kepada:**

Ayah, ibunda dan adik-adikku
tercinta, diiringi dengan do'a yang
selalu ku panjatkan

Kakek, Nenek, Paman, bibi, uwa,
sepupu, keponakan serta semua
keluargaku

Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, M.A

Guru dan Dosenku

Teman-teman dan Saudara-
saudaraku yang tercinta

Almamater Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ه	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڦ	'ain	'	koma terbalik di atas
ڳ	gain	g	ge
ڻ	fa	f	ef
ڧ	qaf	q	qi
ڪ	kaf	k	ka
ڻ	lam	l	el
ڻ	mim	m	em
ڻ	nun	n	en
ڻ	wawu	w	w
ڻ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ عَدَّةٌ كَرَامَةُ الْأُولَئِيَّاتِ	ditulis ditulis	<i>Muta 'addidah</i> <i>'iddah</i>
---	--------------------	---------------------------------------

C. *Ta' marbutah*

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ عَلَّةٌ كَرَامَةُ الْأُولَئِيَّاتِ	ditulis ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>'illah</i> <i>karamah al-auliya'</i>
--	-------------------------------	---

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- ó --- --- ׁ --- --- ׂ ---	Fathah Kasrah Dammah	ditulis ditulis ditulis	<i>a</i> <i>i</i> <i>u</i>
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

فَعْلٌ ذَكْرٌ يَذْهَبٌ	Fathah Kasrah Dammah	ditulis ditulis ditulis	<i>fa 'ala</i> <i>zukira</i> <i>yazhabu</i>
---	----------------------------	-------------------------------	---

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ 2. fathah + ya' mati تَنْسِيَةٌ 3. Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ 4. Dammah + wawu mati فَروْضٌ	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>jahiliyyah</i>
	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>tansa</i>
	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>karim</i>
	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بِنْكَمٍ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قُولٍ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ أَعْدَّتْ لَنْشُكْرَتْمُ	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'idat</i> <i>la'in syakartum</i>
--	-------------------------------	---

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>al-Qiyas</i>
--------------------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Sama'</i> <i>asy-Syams</i>
-------------------------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furud</i> <i>ahl as-sunnah</i>
---------------------------------------	--------------------	--

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُؤْسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مِنْ يَهُدُ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمِنْ يَضْلِلُهُ فَلَا هَا دِي لَهُ اشْهَدُ اَنْ لَا اَللَّهُ اَلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَمَّا بَعْدُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهْلِ صَلَوةٍ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan hidayah-Nya serta segala nikmat jasmani dan rohani yang tidak ternilai jumlahnya. Shalawat beserta salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. yang telah menjadi tauladan bagi semua insan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan liku-liku yang membuat penyusun harus bekerja keras dalam mengumpulkan data-data yang sesuai dengan maksud dan tujuan melakukan penelitian. Untuk itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA. selaku Kaprodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. dan Bapak Ahmad Fikri, S.Ag. selaku sekretaris dan staff TU jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan, memberi masukan dan menyempurnakan penelitian ini.
6. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dosen penguji dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penyusun dari awal proses kuliah hingga akhir semester.
7. Hj. Fatma Amilia, M.Si, sebagai salah satu Dosen yang telah memberi inspirasi kepada penyusun untuk menjadi seorang mediator dan yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen penguji.
8. Ayah dan Ibunda tercinta serta adik-adikku yang selalu mendoakan dan mendukung penyusun untuk selalu belajar serta menjadi orang yang berguna bagi diri penyusun dan bagi orang lain.
9. Seluruh Dosen Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penyusun selama menempuh pendidikan di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Bapak Drs. Raden Abror selaku pimpinan Majelis Ta'lim Al-Abror di Dusun Gendeng Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.
11. Ustadz dan jama'ah Majelis Ta'lim Al-Abror yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data penelitian skripsi ini.
12. Iqlima Aulya Malik, yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun untuk selalu semangat dan berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Sheila Fakhria, Anton Sujarwo, Mitra, Abdul Aziz, Ilfiana, Desi, Titin, Aenun Budi, kelompok GK 21 KKN Tematik Berbasis Masjid di Desa Giriwungu Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul.
14. Bapak-bapak dan ibu-ibu jama'ah Majelis Ta'lim Al-Abror yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk saya di lapangan dalam memberikan data-data penelitian.

15. Kepada Kang Gati, Bang Dzul, Heru Fachru, Bachdim Kidal, A. Edi, Theo, Dikri, Hilman al-Fath, SG, Iqbal Van Diesel, A Kido, Bang Surya dan semua teman-teman IKPM Jawa Barat di Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk berkarya dalam bidang kesenian.
16. Sahabat-sahabatku yang telah bersama-sama menuntut ilmu di jurusan AS dan kampus UIN Jogja, khususnya keluarga besar AS angkatan 2010 yang selama ini telah berjuang bersama. Semoga kebersamaan ini akan menjadikan kita lebih baik di masa depan.
17. Sahabat-sahabat kontrakan yang selalu menghibur penyusun; Rizki Wildan, Kemas Gemilang, Rian Afrananta, Afrizal dan Chairul Muchlisin.
18. Teman-teman MK (Majelis Kopi), Muammar Irfan, Nasukha, Ahmad Muntaha, Misbachul, Hafidz Ridho, Anwar, Akhmad Kharis, Obit, Keceng, Husni dan Ibnu Aziz.
19. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT., Amin.

Penyusun menyadari skripsi ini tidaklah luput dari kekurangan, hal itu sejurnya merupakan keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki. Namun demikian, besar harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat, untuk siapa saja yang membutuhkan. Akhirnya penyusun berdoa, semoga banyak yang bisa penyusun sumbangkan untuk agama, bangsa dan negeri ini, Indonesia tercinta. Amiin.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1435 H
13 Juni 2014 M

Penyusun

Alief Akbar Musaddad
NIM. 10350052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian Keluarga Sakinah	20
B. Kriteria Keluarga Sakinah	21
C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	25
D. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah	29

BAB III PANDANGAN JAMA'AH MAJELIS TA'LIM AL-ABROR TENTANG KELUARGA SAKINAH

A. Tinjauan Umum Tentang Majelis Ta'lism Al-Abror	36
B. Pandangan Jama'ah Majelis Ta'lism al-Abror Tentang Keluarga Sakinah	46
1. Pandangan Pengurus Tentang Keluarga Sakinah	47
2. Pandangan Ustadz Tentang Keluarga Sakinah	50
3. Pandangan Jama'ah Tentang Keluarga Sakinah	54

BAB IV ANALISIS PANDANGAN JAMA'AH MAJELIS TA'LIM TENTANG KELUARGA SAKINAH

A. Analisis Terhadap Prinsip-prinsip dalam mewujudkan Keluarga Sakinah	71
B. Pandangan Jama'ah Majelis Ta'lism Al-Abror Dalam Tinjauan Hukum Islam	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Fungsi Perkawinan	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Ayat Al-Qur'an.....	I
Lampiran 2 Biografi Ulama	II
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	III
Lampiran 4 Surat Keputusan Kepengurusan DBKS	IV
Lampiran 5 Foto Majelis Ta'lim Al-Abror	V
Lampiran 6 Pedoman Wawancara.....	VI
Lampiran 7 Surat Bukti Wawancara	VII
Lampiran 8 <i>Curriculum Vitae</i>	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral serta religius. Seseorang akan merasakan adanya tali ikatan suci yang menjunjung tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan lahir dan batin yang membuat tingginya derajat manusia dan menjadikannya sebagai makhluk yang mulia. Berbeda dengan tingkat kebinatangan yang menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.¹

Dalam hukum positif, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga biasanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya.³

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dkk. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 40.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 413.

Al-Qur'an memproklamirkan bahwa perkawinan adalah satu perjanjian yang kuat, teguh atau kokoh (*mīsāqan golīzān*).⁴ *Mīsāqan* menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan *golīzān* adalah menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.⁶

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً.
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁷

الكلمة سكينة berasal dari kata سكن yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang menjadikan keduanya menjadi tenram.⁸ Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang untuk mencapai ketentraman dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu perkawinan dalam Islam adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005), hlm.24.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2.

⁶ *Ibid.*, pasal 3.

⁷ Ar-Rūm (30) :21.

⁸ Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur'ān : Tafsīr Maudhū'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.

Membina rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* bukan persoalan yang mudah, suami dan isteri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, akhlak dan moral yang benar. Menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan dalam rumah tangga. Banyak pasangan suami isteri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun ditengah perjalanan mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi.⁹

Ajaran agama Islam berupaya mewujudkan kesejahteraan umat, baik kesejahteraan hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila kesejahteraan dalam keluarga sudah terwujud, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.¹⁰ Keluarga dalam lingkup yang lebih besar menyangkut hubungan persaudaraan antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.¹¹

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 169.

¹⁰ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 13.

¹¹Kementerian Agama Kanwil Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam), hlm. 24.

Majelis ta'lim merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan atau pranata kerohanian yang memiliki peran religiusitas dan spiritualis. Religiusitas yang dimaksud adalah pengalaman tersendiri para jama'ah yang mengikuti kajian keagamaan di majelis ta'lim tersebut. Kemudian peran spiritualis adalah bahwa setelah mendapatkan ilmu dari kajian tersebut, para jamaah majelis ta'lim harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Pada umumnya majelis ta'lim adalah lembaga swadaya masyarakat murni yang telah dikelola, dipelihara, dikembangkan dan didukung oleh anggotanya. Oleh karena itu, majelis ta'lim merupakan wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Majelis ta'lim mempunyai potensi dasar dalam membangkitkan semangat masyarakat dalam pembangunan dan dapat memberikan sinar bagi pembangunan dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai keruhanian yang luhur.¹³

Majelis Ta'lim al-Abror merupakan suatu organisasi sosial keagamaan yang berupaya membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah. Majelis Ta'lim al-Abror terbentuk karena adanya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di kelurahan Baciro Kota Yogyakarta. Adapun jama'ah yang mengikuti majelis ta'lim ini mayoritas adalah ibu-ibu. Majelis ta'lim merupakan organisasi sosial

¹² Muhammad Faiz Fuadi, "Peran Majlis Dzikir dan Shalawat An-Najaah Krapyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah", Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga (2013)

¹³ Tutty Alawiyah, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*, (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 75.

keagamaan yang memiliki peranan penting dalam mensejahterakan kehidupan keluarga terutama dalam bidang keagamaan.

Suatu umat tidak akan berdiri dengan tegak kecuali apabila umat itu dapat berkumpul dalam suatu organisasi, tempat organisasi itu dapat menjamin adanya ikatan kerjasama yang kukuh dan kuat sehingga menjadi satu kesatuan umat yang hidup laksana satu tubuh.¹⁴ Hal ini sejalan dengan tujuan utama Majelis Ta'lim al-Abror sebagai media untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan hidup berumah tangga adalah untuk mencapai ketentraman dalam kehidupan berkeluarga. Namun, cara untuk mencapai tujuan itu belum dijelaskan secara konkret. Majelis ta'lim al-abror sebagai kelompok Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh kelurahan Baciro Kota Yogyakarta untuk mewujudkan ketentraman hidup berumah tangga sekaligus meminimalisir perceraian. Oleh karena itu, penyusun ingin melakukan penelitian di Majelis Ta'lim al-Abror yang ada di Dusun Gendeng Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan menyusun skripsi yang berjudul **Pandangan Jama'ah Majelis Ta'lim Al-Abror Tentang Keluarga Sakinah.**

¹⁴ Ibid., hlm. 63.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penyusun, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan jama'ah Majelis Ta'lim al-Abror tentang keluarga sakinah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan jama'ah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan jama'ah Majelis Ta'lim al-Abror tentang keluarga sakinah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan jama'ah Majelis Ta'lim al-Abror tentang keluarga sakinah dan mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan jama'ah.
- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan jama'ah Majelis Ta'lim al-Abror tentang keluarga sakinah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang pentingnya modal kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, khususnya sebagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari sekian karya penulis yang ada, penyusun menemukan beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas mengenai pembentukan keluarga sakinah, diantaranya:

Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim karya Tutty Alawiyah. Membahas tentang pedoman dalam berdakwah kepada para anggota majelis ta'lim yang kini telah mencapai jumlah ratusan ribu orang. Di dalamnya berisi tentang berbagai uraian praktis dalam memberdayakan jama'ah majelis ta'lim sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam.¹⁵ Namun, dalam karyanya ini penulis belum membahas mengenai pandangan jama'ah majelis ta'lim tentang strategi dakwah yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

Demikian juga buku *Membangun Keluarga Sakinah nan Mashlahah (Panduan bagi Keluarga Islam Modern)* karangan Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia dan Wawan Gunawan.¹⁶ Buku ini mengkaji tentang urgensi memperjuangkan keluarga sakinah, makna dan fungsi keluarga sakinah serta dasar-dasar pembentukan keluarga mashlahah.

¹⁵ Tutty Alawiyah, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*, (Bandung: Mizan, 1997).

¹⁶ Agus M. Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah nan Mashlahah (Panduan bagi Keluarga Islam Modern)*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga 2010).

Dalam bentuk karya ilmiah tentang keluarga sakinah, yaitu buku Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) *Wajah Baru Relasi Suami Isteri tela'ah kitab 'Uqūd al-Lujjāyin*.¹⁷ Buku ini memuat mengenai kewajiban suami isteri sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Skripsi Saidina Ali Hasibuan yang berjudul “Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, membahas mengenai pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah. Menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, damai, penuh toleransi dan dibangun atas dasar kesadaran, menjaga hak dan kewajiban suami isteri, jauh dari kekerasan, terpenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.¹⁸ Namun, dalam skripsi ini penyusun tidak membahas mengenai pandangan aktivis keagamaan tentang keluarga sakinah.

Aris Ambar Winarni dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Aplikasi Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami Isteri Difabel”.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang konsep dan aplikasi keluarga sakinah menurut pasangan suami isteri difabel, bahwa dalam

¹⁷ Ditulis oleh Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah kitab 'Uqud al-Lujjāyin*, Yogyakarta 2009, hlm 23.

¹⁸ Saidina Ali Hasibuan, “Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga (2013)

¹⁹ Aris Ambar Winarni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Aplikasi Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami Isteri Difabel”. Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga (2013)

kehidupan berumah tangga suami isteri harus bisa menerima kekurangan pasangannya.

Muhammad Faiz Fuadi dalam skripsinya yang berjudul “Peran Majlis Dzikir dan Shalawat An-Najaah Krapyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah” menyatakan bahwa hati dan fikiran akan menjadi jernih karena selalu berdzikir dan membaca shalawat. Dengan pemikiran yang jernih para jamaah majelis dapat mengatur kehidupan dengan baik, termasuk mengatur kehidupan berumah tangga. Dengan berbekal sholawat jamaah majelis bisa meneladani kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW.²⁰ Penyusun hanya meneliti tentang peran majelis ta’lim dalam mewujudkan keluarga sakinh saja, belum membahas secara konkret tentang pandangan jama’ah majelis ta’lim tentang keluarga sakinh.

Dari beberapa referensi di atas, penelitian atau karya ilmiah tentang keluarga sakinh sudah pernah dikaji ataupun menjadi perbincangan. Sedangkan belum ada karya tulis yang secara khusus meneliti dan membahas tentang pandangan jama’ah majelis ta’lim tentang keluarga sakinh.

²⁰ Muhammad Faiz Fuadi, “Peran Majlis Dzikir dan Shalawat An-Najaah Krapyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga (2013)

E. Kerangka Teoritik

Bericara masalah keluarga dalam Islam tidak akan lepas dari masalah perkawinan, sebab pembentukan keluarga dalam Islam dimulai dengan melakukan perkawinan. Ada beberapa dasar hukum perkawinan di antaranya :

وَانكحُوا إِلَيْمٍ مِنْ كُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامْأَنِّكُمْ²¹

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan golīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²² Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.²³ Supaya terwujud tujuan tersebut, diperlukan harmonisasi dalam keluarga baik antara suami dan isteri atau suami isteri (sebagai orang tua) dengan anaknya. Keharmonisasian diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.²⁴

Dalam UU. Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 4, dirumuskan juga tujuan pembangunan keluarga sejahtera yaitu untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenang dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

²¹ An-Nūr (24) : 32.

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

²⁴ Zakiyah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996), II: 54.

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang maha esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang di antara anggota keluarga, antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²⁵

Menurut Aisyah Dahlan, ketentraman dalam keluarga dapat terwujud manakala suami isteri dapat membina :

1. Hubungan suami isteri meliputi: kasih sayang, hormat menghormati, terpenuhinya hak dan kewajiban, saling memaafkan.
2. Hubungan suami isteri dengan keluarga yang meliputi: membina hubungan baik dengan anaknya serta mendidiknya, orang tua dan mertua.
3. Hubungan suami isteri dengan masyarakat yang meliputi: membina hubungan baik dengan tetangga, berperan dalam kegiatan keagamaan dan sosial dalam masyarakat.²⁶

Program pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) merupakan salah satu usaha pembinaan manusia Indonesia sepenuhnya dan seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, serta peningkatan kualitas pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan, baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan dari program ini adalah terwujudnya keluarga yang saling mencintai, penuh kasih sayang, setiap anggota keluarga merasa

²⁵ UU. Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 4.

²⁶ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 132.

aman tenram, tenang damai dan sejahtera, namun dinamis menuju kehidupan yang baik baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) sebagai penunjang kegiatan DBKS dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Kegiatan DBKS mencakup lima aspek pembinaan yaitu:

1. Aspek kehidupan beragama dan ibadah dalam keluarga
2. Aspek pendidikan keluarga
3. Aspek kesehatan keluarga
4. Aspek ekonomi keluarga
5. Aspek hubungan fungsional antar keluarga dan lingkungan.²⁸

Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materil dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan materil ini hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan barakah dari Allah.²⁹ Dalam rangka menciptakan pelayanan baik materil, biologis maupun spiritual dalam keluarga, maka pemerintah berupaya mewujudkannya dengan diadakannya Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dengan harapan terciptanya keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.

²⁷ Laporan Pelaksanaan Kegiatan DBKS Tahun 2009.

²⁸Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi DIY, 2012), hlm. 74

²⁹Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Yogyakarta: ACAdaMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 36.

Dalam masalah keluarga, syari'at Islam merupakan undang-undang yang sangat elok, karena syari'at Islam akan menjamin tegaknya pondasi keluarga yang kuat, terjamin kesempurnaan dan kelangsungannya. Sebab dalam syari'at Islam terdapat cara-cara untuk menghadapi berbagai problem keluarga.³⁰ Keluarga bahagia erat hubungannya dengan keluarga sejahtera, malah tiada kebahagiaan tanpa kesejahteraan. Kesejahteraan hidup lahir batin menjadi pokok utama kebahagiaan. Kecintaan yang meluap dan kebahagiaan yang ideal akan menjadi pudar dan kosong apabila tidak ada kesejahteraan.³¹

Allah telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan, ada kebahagiaan dan ada kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, supaya umat manusia dapat mengambil pelajaran.³²

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجِينَ لِعَلْكُمْ تَذَكَّرُونَ³³

Perkawinan dalam khazanah pemikiran hukum Islam, merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan bagi orang yang telah memiliki kemampuan zahir

³⁰ Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 82.

³¹ Aishjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peran Agama Dalam Rumah Tangga* (Djakarta: Jamunu, 1969). hlm. 31.

³² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV Toha Putra, 1985) hlm. 17.

³³ Adz-Dzariyāt (51) : 49.

maupun batin. Anjuran perkawinan ini, terlihat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang kepada ummatnya untuk melakukan pola hidup *tabattul* :

عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبَّل³⁴

Hadis di atas adalah larangan untuk menjalani pola hidup membujang yang terlepas dari kemewahan dan kehidupan nikmat duniawi, termasuk salah satu kemewahan di dalamnya antara lain adalah perkawinan.³⁵ Maksud *tabattul* adalah menghilangkan keinginan untuk menikah dan mengkhususkan diri untuk beribadah.³⁶

Allah SWT berfirman :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً.
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenram dan kasih sayang serta dibalut dengan perasaan kasih dan saling pengertian di antara pasangan suami dan isteri, yang pada awalnya mereka adalah dua insan yang semula terpisah, kemudian bersatu melewati suatu ikatan suci yang disebut perkawinan untuk saling melengkapi.

³⁴ Lihat hadis al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrohim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sakhihu Al-Bukhārī* (Dar al-Fikr, 1401 H./1981 M), III hlm. 118-119.

³⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1388 H./1968 M.), hlm. 29.

³⁶ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri* 25: *Shahih Bukhārī*, penerjemah: Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 53.

³⁷ Ar-Rūm (30):21.

Karena keduanya memang harus saling menyadari bahwa masing-masing di antara mereka sebagai pakaian bagi pasangannya.³⁸ Namun, cara untuk mencapai tujuan dalam perkawinan belum dibahas secara konkret.

Selain dari al-Qur'an dan al-Hadis, landasan normatif yang penyusun gunakan adalah ilmu fiqh. Metode yang digunakan dalam ilmu fiqh ini ialah dengan mempelajari dan memahami permasalahan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, kemudian menghubungkannya dengan nash-nash yang ada, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad SAW.

Masalah yang sudah ada nashnya secara jelas dan tegas, baik dalam dalam al-Qur'an maupun as-Sunah, maka masalah ini tidak jadi persoalan, sebab nash yang sudah ada secara langsung dapat diterapkan terhadap masalah yang tumbuh tersebut. Sebaliknya, terhadap masalah-masalah yang belum jelas dan tegas dinashkan, mungkin nash yang ada masih bersifat global, maka terhadap permasalahan seperti ini akan diadakan pengkajian secara mendalam dengan melalui metode ijtiyah yang didasarkan pada jiwa syara' secara umum. Setelah diadakan usaha-usaha itu, maka barulah ditetapkan hukumnya.³⁹

Al-Qur'an surat ar-Rūm ayat 21 menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadi keluarga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun cara untuk mencapai tujuan itu belum dijelaskan secara jelas dan rinci.

³⁸ Al-Baqarah (2) : 187.

³⁹ Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh* (Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1986), hlm. 49.

Ada berbagai macam cara untuk mewujudkan keluarga *sakīnah*. Salah satu upaya yang penyusun temukan adalah majelis ta'lim yang dijadikan sarana sebagai pusat konsultasi keluarga sakinhah.

Tujuan utama dari majelis ta'lim yang akan penyusun teliti adalah berupaya untuk memperkuat ikatan perkawinan dengan jalinan kasih sayang diantara pasangan suami isteri dalam rangka mewujudkan keluarga sakinhah serta mencegah dari pertikaian dan pertengkarannya rumah tangga. Menghilangkan mafsat itu lebih utama daripada mendatangkan mashlahat.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tidak ada ujungnya, perceraian memang mengandung kemashlahatan. Namun, akan lebih baik apabila ada tindakan *preventif* atau upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi kerusakan dalam hidup berumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Tujuan umum ditetapkannya hukum adalah untuk kemashlahatan dan menjauhkan manusia dari kerusakan.⁴⁰ Majelis Ta'lim al-Abror mempunyai tujuan utama untuk mencegah kerusakan berupa perceraian dan menjaga kemashlahatan dengan mewujudkan ketentraman dalam kehidupan berkeluarga.

⁴⁰ Oman Fathurrohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh* (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986), hlm. 129-130.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam mengerjakan penelitian, agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan memuaskan. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.⁴¹

1. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptik analitik*,⁴² dengan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam obyek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data penyusun harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 2 orang pengurus, 2 orang ustaz dan 6 orang jama'ah Majelis Ta'lîm

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

⁴² *Deskriptik* adalah menguraikan semua data yang telah terkumpul baik yang berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. *Analitik* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan rincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 66.

al-Abror yang dilakukan dengan cara *interview* bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara. Namun, dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat *interview*.

- b. Kepustakaan, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa buku-buku atau karya ilmiah yang ada kaitannya dengan keluarga sakinah, makalah-makalah, skripsi dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah pengurus majelis ta'lim al-abror selaku pihak yang mempunyai misi, kemudian ustadz yang menyampaikan materi dalam kajian keilmuan sebagai pihak yang menyampaikan misi dan para jama'ah majelis ta'lim al-abror sebagai pihak yang menerima misi.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, pendekatan normatif dalam hal ini adalah hukum Islam (al-Qur'an, sunnah Rasul dan kitab-kitab fiqh lainnya).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi dan mendapat hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan untuk menentukan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar dari materi yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab *Kedua*, menguraikan tinjauan umum tentang keluarga sakinah. Memuat tentang pengertian keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, upaya mewujudkan keluarga sakinah, dan prinsip-prinsip keluarga sakinah.

Bab *Ketiga*, pada bab ini membahas tentang pandangan jama'ah majelis ta'lim al-abror tentang keluarga sakinah, yang meliputi pengertian majelis ta'lim, pandangan jama'ah majelis ta'lim al-abror tentang pengertian dan tujuan perkawinan, makna keluarga sakinah, prinsip-prinsip dalam mewujudkan keluarga sakinah, faktor yang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga dan pola hubungan suami isteri.

Bab *Keempat*, merupakan analisis terhadap pandangan jama'ah majelis ta'lim al-abror tentang keluarga sakinah, yang memuat tentang analisis terhadap makna keluarga sakinah, faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan jama'ah majelis ta'lim dan pandangan jama'ah majelis ta'lim al-abror dalam tinjauan hukum Islam.

Bab *Kelima*, kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari pembahasan, pemaparan data dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang dapat ditulis sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Jama'ah Majelis Ta'lim al-Abror mempunyai pandangan yang variatif tentang keluarga sakinah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat perbedaan dan persamaan pendapat. Adapun perbedaan pendapat antara pengurus, ustadz dan jama'ah terletak pada prinsip-prinsip dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pengurus menyatakan bahwa ada tiga prinsip penting, yaitu; prinsip perkawinan yang sah, prinsip sosial dan prinsip menerima keadaan. Prinsip yang penting menurut ustadz adalah; prinsip ibadah, proporsional dalam mengelola ekonomi keluarga dan bersedia memperbaiki diri. Sedangkan, jama'ah mempunyai pandangan bahwa prinsip yang penting adalah; prinsip musyawarah, prinsip kerjasama, hubungan partner dan saling melakukan penyesuaian diri. Perbedaan tersebut bukan perbedaan yang saling bertentangan, akan tetapi perbedaan pendapat yang saling melengkapi.

Sedangkan persamaan pendapat antara pengurus, ustadz dan jama'ah menyatakan bahwa suami dan isteri harus bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Asas musyawarah merupakan prinsip wajib untuk membangun pola komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Pendapat responden sama-sama mempunyai unsur yang ada dalam fungsi perkawinan,

yaitu; fungsi biologis, fungsi psikologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi sosiologis, fungsi protektif dan fungsi ekonomi.

1. Pandangan jama'ah Majelis Ta'lim al-Abror sejalan dengan hukum Islam. Setiap pernyataan yang menjadi pendapat responden selalu berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis. Majelis Ta'lim al-Abror berupaya untuk membentuk karakter jama'ahnya sebagai muhsin yang moderat, mu'min yang demokrat dan muslim yang diplomat.

B. Saran

Dari berbagai fakta yang penyusun temukan dalam penelitian, sebagaimana telah dituliskan dalam kesimpulan di atas penyusun ingin memberikan saran, diantaranya :

1. Setiap anggota keluarga harus menciptakan suasana tenram dalam rumah tangganya. Jika rasa ketentraman itu sudah tertanam dalam suatu keluarga, maka tularkanlah pada lingkungan tetangga dan masyarakat.
2. Kepada Majelis Ta'lim al-Abror hendaknya bisa merangkul remaja usia produktif untuk bergabung mengikuti kajian tentang pendidikan pranikah. Seharusnya Majelis Ta'lim al-Abror menciptakan inovasi atau metode baru untuk menarik perhatian para remaja agar mereka berminat untuk mendalami pendidikan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, Bandung: Lubuk Agung, tahun 1989.

Bashri, Mawardi al-, *Al-Nukat wa Uyun al-Tafsir*, cet. Ke-4, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt.

Maraghi, Ahmad Musthafa, al-, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 27*, Semarang: CV Toha Putra, 1985

Qurthubi, Syaikh Imam al-, *Al-Jami' lil ahkaam Al-Qur'an*, penerjemah: Fathurrahman Abdul Hamid, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Syaamil, *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Penerbit PT Syaamil Cipta Media, 2005.

B. Kelompok Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, al-ja'fi, al-, al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrohim bin al-Mughirah bin Bardazabah, *Sakhihu Al-Bukhari*, 8 juz, Dar al-Fikr, 1401 H./1981 M.

Bukhari, Imam al-, *shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M / 1401 H).

Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Fathul Bāri 25: Shahih Bukhari*, penerjemah: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Nasa'i, al-, *Sunan al-Nasai*, kitab al-Nikah, bab al-Nahyi ani al-Tabattuli, cet. Ke-1, 8 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1348 H/1930 M.

Turmudzi, al-, *Sunan al-Turmudzi*, kitab al-Nikah bab Maja'a Fi al-Nahyi ani al-tabattuli, 5 juz, Maktabah tijariyah, Mustafa Ahmad al-Bazi, Makkah Mukarramah: tt.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

- Ambar Winarni, Aris, *Tinjauan Terhadap Konsep dan Aplikasi Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami Isteri Difabel*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dkk. *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan talak*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Fathurohman, Oman dkk. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986.
- Fuadi, Muhammad Faiz, *Peran Majlis Dzikir dan Shalawat An-Najaah Krapyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga 2013.
- Ghozali, Rohman, *Fiqh Munakahat*, Kencana : Jakarta, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hasibuan, Saidina Ali, *Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005.
- Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (perbandingan fiqh dan hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Sabiq, Sayyid, as-, *Fiqh as-sunnah*, Kairo: Dar al-Fath al-A'rabi, 1990.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

D. Kelompok Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992.

E. Kelompok Kamus

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

F. Lain-lain

Abduh, Al-Baraq, *Penduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung: Pustaka Oasis, 2011.

Adhim, Mohammad Fauzil, *Agar Cinta Bersemi Indah*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Ahmad Ghazali, Nur, *Menikahlah Engkau Akan Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian agama Prov. DIY, 2010.

Alawiyah, Tutty, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*, Bandung: Mizan, 1997.

Al-Mashri, Mahmud, Perkawinan Idaman, Jakarta: Qisthi Press, 2012.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Ath-Thahir, Fathi Muhammad, *Pentunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, Jakarta: Amzah, 2005

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah; tinjauan psikologi dan agama*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dachlan, Aishjah *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peran Agama Dalam Rumah Tangga*, Djakarta : Jamunu,1969.
- Daud, Muhammad, *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*, Diklat Keagamaan Palembang, tt.
- Departemen Agama RI, *Pengamalan Ajaran Agama Dalam Siklus Kehidupan*, Jakarta: Direktorat urusan agama Islam dan Pembinaan syari'ah, 2006.
- Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Pentunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Ghafur, Waryono A, *Membangun Keluarga Sakinah dan Mashlahah*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Huda, Nurul, *Pedoman Majelis Ta'lim*, Jakarta: Kordinasi Dakwah Islam, 1987.
- Ma'ruf, Farid, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983.
- Mardjoned, Ramlan, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*, Jakarta: Media Dakwah, 2003.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002.
- Muhammad Taufik, Nabil, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Radhawi, Said Ahtar, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, Bandung: Mizan, 1998.

Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik As-, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Soetmina, *Perpustakaan, Kepustakaan dan Pustakawan*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Suryadilaga, Al-Fatih dan Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.

Zimek, Manfred, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1986.

DAFTAR TERJEMAH

BAB	Halaman	Footnote	Terjemah
I	2	7	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (ar-Rum: 21)
I	10	21	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (an-Nur: 32)
I	13	33	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (adz-Dzariyat: 49)
II	23	8	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (al-Baqarah: 223)
II	23	10	Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Luqman: 17)
II	23	11	Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu. (Luqman: 14)
II	24	12	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (at-Tahrim: 6)

II	24	13	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.(an-Nisa:1)
II	24	14	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (an-Nisa: 34)
II	25	17	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (an-Baqarah: 228)
II	32	-	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (an-Nisa: 19)
II	32	-	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah: 228)
II	32	-	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikanuniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian

			dari apa yang mereka usahakan. dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisa: 32)
IV	70	10	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (an-Nisa: 19)
IV	72	12	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (at-Tahrim: 6)
IV	72	13	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (ath-Thalaq: 6)
IV	72	14	Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (Thaha: 132)
IV	73	16	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). (an-Nisa: 34)
IV	82	29	Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (al-Fath: 4)
IV	85	35	Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. (al-Imran: 112)
IV	85	36	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (al-Maidah: 2).

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Bukhari

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadis, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Imam al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkandi. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Imam al-Bukhari.

B. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan *Maa War'a an Nahr*, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.

- Reputasinya mengikuti gurunya Imam Bukhari

Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadits, nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary al-Ju'fy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Sejarah Islam sangat berhutang jasa kepadanya, karena prestasinya di bidang ilmu hadits, serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam, setelah al-Qur'an. Dua kitab hadits shahih karya Bukhari dan Muslim sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah dan tasawwuf dalam dunia Islam.

- Wafatnya Imam Muslim

Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang shaleh.

C. Ibnu Hajar Al-Asqalani

Pada akhir abad kedelapan hijriah dan pertengahan abad kesembilan hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa dikala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini Al-Haafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. Berikut biografi singkat beliau:

1. Nama dan Nashab

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. (Lihat Nazhm Al-‘Uqiyaan Fi A’yaan Al-A’yaan, karya As-Suyuthi hal 45)

2. Kelahirannya

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya’ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. (Lihat Adh-Dahu’ Al-Laami’ karya imam As-Sakhaawi 2/36 no. 104 dan Al-badr At-Thaali’ karya Asy-Syaukani 1/87 no. 51).

3. Pertumbuhan dan belajarnya

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat tahun 787 H.) untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H.) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

D. Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh. Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir `Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

E. Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-‘Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

F. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, guru besar ilmu tafsir dan mantan Rektor UMI dan IAIN Alaudin Ujung Pandang, bahkan sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Quraish shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "Al-'Jaz al-Tasyri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim".

G. Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), kabupaten Sumatra Utara, sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di pesantren Musthofawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989, pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 194 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 6 Februari 2014

Kepada
Yth. Gubernur DIY
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Alief Akbar Musaddad	10350052	AI-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **PANDANGAN JAMA'AH MAJELIS TA'LIM TENTANG KELUARGA SAKINAH** (Studi Terhadap Majelis Ta'lim Al-Abror Dusun Gendeng Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN
070 /Reg / VI/ 161 / 2 /2014

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/194/2014
Perihal : Izin Penelitian
Tanggal : 6 Februari 2014
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DILAKUKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:


Nama : ALIEF AKBAR MUSADDAD NIP/NIM : 10350052
Alamat : FAKUTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA
Judul : PANDANGAN JAMA'AH MAJELIS TA'LIM TENTANG KELUARGA SAKINAH (Studi Terhadap Majelis Ta'lîm Al-Abror Dusun Gendeng Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 7 Februari 2014 s/d 7 Mei 2014

Dengan Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan softcopy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk compact disk (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi kelentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Februari 2014

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.



Tembusan:

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Dinas Perizinan
- 3 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 4 Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0430
0805/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/reg/v/161/2/2014 Tanggal : 07/02/2014

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;



Dijinkan Kepada : Nama : ALIEF AKBAR MUSADDAD NO MHS / NIM : 10350052
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. A. Bunyan Wahib, MA.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PANDANGAN JAMA'AH MAJELIS TA'LIM TENTANG KELUARGA SAKINAH (Studi Terhadap Majelis Ta'lim Al-Abror Dusun Gendeng Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 07/02/2014 Sampai 07/05/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

TGL : 10 FEB 2014

Tanda tangan
Pemegang Izin

ALIEF AKBAR MUSADDAD



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta
4. Lurah Baciro Kota Yogyakarta
5. Ybs.

Foto Majelis Ta'lim Al-Abror



Pedoman Wawancara

“Pandangan Jama’ah Majelis Ta’lim Al-Abror Tentang Keluarga Sakinah”
(*Studi Terhadap Majelis Ta’lim Al-Abror Dusun Gendeng Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*)

I. Riwayat Hidup Responden

1. Bidang pendidikan apa yang anda tempuh (formal atau informal) ?
2. Apakah anda mengikuti ormas atau komunitas keagamaan ?
3. Selain di majelis ta’lim al-abror, aktifitas keagamaan apa yang anda ikuti ?
4. Apa tradisi keagamaan keluarga anda ?
5. Apa tradisi keagamaan masyarakat di lingkungan sekitar anda ?
6. Media apa yang anda gunakan untuk akses pengetahuan keagamaan (lisan, tulisan atau digital) ?
7. Dalam lingkungan masyarakat, anda aktif sebagai apa ?

II. Pandangan Responden Tentang Keluarga Sakinah

1. Apa yang anda ketahui tentang arti perkawinan ?
2. Apa tujuan utama dari perkawinan ?
3. Apa pendapat anda tentang makna keluarga sakinah ?
4. Apa saja prinsip-prinsip untuk mewujudkan keluarga sakinah ?
5. Untuk mencapai ketentraman hidup rumah tangga hal apa saja yang harus dilakukan ?
6. Faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga ?
7. Bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga ?
8. Bagaimana cara anda untuk menjaga ketentraman rumah tangga ?
9. Bagaimana pola hubungan yang seharusnya dibangun dalam rumah tangga ?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

Nama : *Drs. Muchlis Masruji*
Tempat & Tgl Lahir : *Purwokerto 26 Januari 1949*
Profesi : *Pensiunan PNS*
Alamat : *Jl. Mochiara 87 Pengok Yogyakarta*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Keluarga Sakinah" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "**Pandangan Jama'ah Majelis Ta'lim Tentang Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Majelis Ta'lim Al-Abror Dusun Gendeng Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)**", oleh :

Nama : Aliief Akbar Musaddad
NIM : 10350052
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyah
Alamat : Demangan Kidul Gk 01 No. 15

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,


Drs. Muchlis Masruji

CURRICULUM VITAE

Nama : Alief Akbar Musaddad
TTL : Subang, 5 april 1992
Alamat Asal : Jl.Tangkuban Perahu, Cibogo RT 01 RW 11 Lembang-Bandung
Alamat Yogyakarta : Demangan Kidul GK.1 No. 15 Kelurahan Demangan, Yogyakarta
Telp/HP : 022-2789146/085-729-880-478
Email : alief_akbar.1992@yahoo.com
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN:

✓ **Pendidikan Formal :**

1. TK Nurul Huda Bandung Tahun 1997-1998
2. SDN IV Cibogo Tahun 1998-2002
3. MIN Nyampay Tahun 2002-2004
4. SMP Plus Babussalam Tahun 2004-2007
5. MAN 1 Ciamis Tahun 2007-2010

✓ **Pendidikan Non Formal**

1. Pondok Pesantren Babussalam Bandung Lulus Tahun 2007
2. Pondok Pesantren Darussalam Ciamis Lulus Tahun 2010